



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Sukawati No. 40 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) 921695 laman: <https://pinrang.go.id> Pos 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 000 / 737 / SIOF-SD / DPMTSP / VIII / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Saudara SUKIRMAN,S.Pd dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal SD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi No.12 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021; dan
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupten Pinrang Nomor : 400.3/041/RPIO/DIKBUD/VI/2025, Tanggal 13 Juni 2025
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : --

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Kepada:
1. Nama Sekolah : UPT SD NEGERI 59 PINRANG
 2. Alamat :
 - a. Jalan : Jl.Poros Kassie Lanrisang Pinrang
 - b. Dusun /Lingkungan : Kassie
 - c. Desa/ Kelurahan : Lanrisang
 - d. Kecamatan : Lanrisang
 - e. Kabupaten : Pinrang
 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 40305132
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 70.060.906.8-802.000
 5. Satuan Pendidikan Formal : Sekolah Dasar Negeri
 6. Telepon/Fax : 085346122469
 7. Luas Tanah : 1800 M²
 8. Tenaga Kerja Indonesia : 10 Orang
- KEDUA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama 5 (lima) Tahun atau sampai dengan tanggal 27 Agustus 2030.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pinrang
Pada Tanggal 27 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ANDI MURANI,AP,M.Si
Pangreh Pembina Utama Muda
PINRANG 40603 199311 2 001

Biaya Rp.0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pinrang;
3. Camat Lanrisang; dan
4. Peringgal.

DPMTSP